

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

---

**ANALISIS PRINSIP 5C+1S (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL,  
COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY DAN SYARIAH) PADA  
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT MITRA ARTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)  
Universitas Islam Riau (UIR) Untuk memenuhi Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)*



OLEH :

SILVIA VANANI  
182610143

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

#### BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 26 April 2022 Nomor : 324 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Selasa Tanggal 26 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nama                   | : Silvia Vanani  |
| 2. NPM                    | : 182610143  |
| 3. Program Studi          | : Perbankan Syariah (S.1)  |
| 4. Judul Skripsi          | : Analisis Prinsip 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah ) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Arta Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian            | : 08.00 – 09.00 WIB  |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 77,53 (B+)   |
| 7. Keterangan lain        | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman  |

PANITIA UJIAN

Ketua

Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME

Dosen Penguji :

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Ketua   |
| 2. Ficha Melina, SE,Sy,ME       | : Anggota |
| 3. Putri Nuraini, SE,Sy,ME      | : Anggota |

Dekan,  
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkfli, M.M., M.E. Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الزيتونية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : SILVIA VANANI  
NPM : 182610143  
Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Mitra Arta Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu memperoleh gelar sarjana (S1).

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**  
**TIM PENGUJI**  
**KETUA**

Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E  
NIDN: 1024079002

**PENGUJI I**

  
Ficha Melina, S.E.Sy., M.E  
NIDN: 1001059201

**PENGUJI II**

  
Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E  
NIDN : 1010059101

**Diketahui Oleh**  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
**Universitas Islam Riau**

  
Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : SILVIA VANANI  
**NPM** : 182610143  
**Pembimbing I** : Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E  
**Judul Skripsi** : Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Mitra Arta Pekanbaru

Disetujui  
Pembimbing I

Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E  
NIDN: 1024079002

Turut Menyetujui

**Ketua Prodi**  
**Perbankan Syariah**

Dr. Zulfadli Hamzah, B. IFB., M. IFB  
NIDN : 1024028802

**Dekan**  
**Fakultas Agama Islam**



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy  
NIDN: 1025066901



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

**Nama** : SILVIA VANANI

**NPM** : 182610143

**Pembimbing I** : Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E

**Judul Skripsi** : Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Mitra Arta Pekanbaru Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing II	Berita Bimbingan	Paraf
1	06 -04-2021	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penelitian relevan	
2	20 -04-2021	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan Abstrak	
3	21-10-2021	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan kerangka berpikir dan konsep operasional	
4	15-11-2021	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan informan penelitian dan objek penelitian	
5	15-02-2022	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan data wawancara dan hasil wawancara	
6	25-03-2022	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penulisan daftar pustaka	
7	25-03-2022	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	Perbaikan penulisan daftar pustaka	
8	29-03-2022	Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E	perbaikan lampiran	

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy  
NIDN : 1025066901



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax: +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

**Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E**

Sponsor

**Dr. Zulfadli Hamzah, B. IFB., M.IFB**

Ketua Prodi



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Vanani

Judul Skripsi : Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah*) Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mitra Arta Pekanbaru

NPM : 182610143

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat di pertanggungjawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 13 April 2022

Yang membuat pernyataan



  
Silvia Vanani



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS AGAMA ISLAM

### الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 1127 /A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Silvia Vanani
NPM	182610143
Program Studi	Perbankan Syariah

Judul Skripsi:

**Analisis Prinsip 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of Economy dan Syariah) Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru..**

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 April 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.**

NIDN: 1018087

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Analisis Prinsip 5C+1S (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy dan Syariah) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Arta Pekanbaru*”. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam universitas Islam Riau. Serta senantiasa mengucapkan lafadz *alhamdulillahirobbil’alamin*, karena peneliti masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan dapat menjalankan tugas-tugas keseharian. Tentu saja keberhasilan tersebut tidak lepas dari Ridho, Hidayah dan berkah yang diberikan Allah SWT.

Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Ramelan dan Ibunda Satinah tercinta, Kakak kandung tersayang Lutfi Apriliani, Adik kandung tersayang Amelia Kinasih, ponakan tersayang tercomel Ibrahim (Upin tatau). Telah memberikan dukungan baik moral maupun material yang tak ternilai dan terukur dengan apapun, serta Doa semangat dan motivasi.
2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.M, M.E., Sy.

4. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syahraini Tambak, M.Pd, Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag dan Wakil Dekan III, Bapak Dr. Saproni, M.Ed di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
5. Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing Akademis Bapak Dr. Zufadli Hamzah, B.IFB., M.IFB
6. Dosen pembimbing Bapak Mufti Hasan Alfani, S.E.Sy., M.E yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dengan penuh kesabaran memberikan waktu, bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis demi kesempurnaan penulis ini.
7. Ibu Ficha Melina, S.E.Sy., M.E dan Ibu Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
10. Pihak BMT Mitra Arta Pekanbaru Ibu Armeida,SE.MM.Ak, Ibu Rika Andriani,SE.Sy, Bapak Arif Zufadly,S.Sos yang sudah mengizinkan saya meneliti untuk menyelesaikan skripsi.

11. Kepada sahabat Maria Nadila, Diana witri S.E, Novita Sari S.E, Desy Muriana, Juwita Angelina S.E, Dhea Ananda Putri S.E, Bella Silalahi S.E, Desy Sunarti yang sudah membantu, memberikan dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. teman-teman yang turut membantu serta memberikan dorongan dan motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebut namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, maka untuk penyempurnaannya penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang membacanya.

Pekanbaru, 30 Juni 2022

**Silvia Vanani**

**182610143**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Konsep Teori.....	9
1. Pengertian Pembiayaan .....	9
2. Kualitas pembiayaan .....	9
3. Tujuan pembiayaan .....	12
4. Fungsi Pembiayaan .....	13

5. Pengertian Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	13
6. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	14
7. Jenis <i>Murabahah</i> .....	17
8. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i> .....	17
9. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	20
10. Prinsip - Prinsip Analisis Pembiayaan.....	22
11. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	30
12. Pengertian BMT.....	31
13. Fungsi BMT.....	32
14. Ciri-ciri BMT.....	32
15. Prinsip Utama BMT.....	33
B. Penelitian Relevan.....	34
C. Konsep Operasional .....	36
D. Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB III METODOLOGI .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
C. Informan Penelitian.....	39
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	40

E.	Sumber Data Penelitian.....	40
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	41
G.	Teknik Pengelolaan Data .....	42
H.	Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>45</b>
A.	Gambaran Umum BMT Mitra Arta .....	45
B.	Karakteristik Responden.....	51
C.	Deskripsi Hasil Penelitian.....	52
D.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>70</b>
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran Dan Rekomendasi .....	70
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Anggota pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta.....	3
Tabel 2 : Rincian pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta .....	4
Tabel 3 : Penelitian Relevan .....	34
Tabel 4 : Konsep Operasional.....	36
Tabel 5 : Waktu Penelitian.....	39
Tabel 6 : karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 7 : karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Akad .....	20
Gambar 2. Kerangka Berpikir .....	37
Gambar 3 : Struktur Organisasi BMT Mitra Arta .....	50



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 2: Surat Permohonan Riset Ke BMT Mitra Arta

Lampiran 3: Teks Wawancara BMT Mitra Arta

Lampiran 4: Surat Balasan Riset Dari BMT Mitra Arta

Lampiran 5: Dokumentasi



## ABSTRAK

### **ANALISIS PRINSIP 5C + 1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy dan Syariah*) PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI MITRA ARTA PEKANBARU**

**SILVIA VANANI**  
**182610143**

*BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam melakukan pembiayaan Murabahah harus benar-benar selektif dan hati-hati dalam hal menentukan pemberian pembiayaan kepada anggota. BMT Mitra Arta Pekanbaru melakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C+1S dalam penilaian terhadap anggota yang akan dibiayai. Latar belakang penelitian ini adalah tentang Penerapan Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 5C + 1S dalam penyaluran dana pembiayaan murabahah. Subjek dalam penelitian ini adalah Marketing Manager, Assistant Manager dan anggota pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru. Sementara Objek dalam penelitian ini adalah BMT Mitra Arta Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan Reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan di BMT Mitra Arta Pekanbaru harus memenuhi syarat yang di berikan oleh pihak BMT Mitra Arta Pekanbaru. Prinsip 5C+1S merupakan prinsip analisis yaitu Character dilihat dari riwayat hidup nasabah, Capacity dilihat dari usaha yang dimiliki, Capital dilihat dari sumber pembiayaan yang dimiliki anggota, Collateral dilihat dari jaminan yang diberikan, Condition dilihat dari kondisi usaha yang dijalankan serta analisis Syariah yang harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI pada pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru.*

***Kata kunci : BMT, Pembiayaan Murabahah, Prinsip 5C+1S***

## ABSTRACT

### THE ANALYSIS OF 5C + 1S PRINCIPLE (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY AND SHARIA) ON MURABAHAH FINANCING AT MITRA ARTA PEKANBARU

**SILVIA VANANI**

**182610143**

*BMT Mitra Arta Pekanbaru should be selective and careful in giving loan of murabahah financing to customers. BMT Mitra Arta Pekanbaru did analysis by using 5C + 1S principle in evaluating customer that would be given the loan. The background in this research was about the implementation of 5C + 1S principle in Murabahah financing at BMT Mitra Arta Pekanbaru. The research formulation questioned how the analysis of 5C + 1S principle in Murabahah financing at BMT Mitra Arta Pekanbaru. The purpose in this research examined to know the implementation of 5C + 1 S principle in distributing murabahah financing fund. The subject in this research involved marketing manager, assistance manager and murabahah financing customer at BMT Mitra Arta Pekanbaru. Meanwhile, the object in this research was BMT Mitra Arta Pekanbaru. This research used filed research with qualitative approach. Thi research sources used primer and secondary data. Data collection technique used observation, interview, and documentation. Data computation technique used data reduction, data presentation, conclusion and verification. Data analysis technique used descriptive analysis. This research finding showed that the financing procedure at BMT Mitra Arta Pekanbaru should fulfil the condition that was given by BMT Mitra Arta Pekanbaru. 5C + 1S principle was analysis principle in character that was seen from customer curriculum vitae, capacity was seen from the customer business, capital was seen from customer financial source, collateral was seen from customer assurance, condition was seen from customer business condition and sharia analysis that should be suitable with DSN-MUI's fatwa in murabahah financing at BMT Mitra Arta Pekanbaru.*

**Keywords: BMT, Murabahah Financing, 5C + 1S Principle.**

## ملخص

### تحليل مبادئ (5C + 1S), CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, ) لدى تمويل المرابحة في ميترا أرتا بكنبارو ( COLLATERAL, CONDITION OF ECONOMY SYARIAH )

سيلفيا فناني

182610143

كان BMT ميترا أرتا بكنبارو في أداء تمويل المرابحة يتحوط في إعطاء التمويل إلى أعضائه. BMT ميترا أرتا بكنبارو يقوم بالتحليل باستخدام مبادئ 5C + 1S في تقويم أعضائه الذي ينال التمويل منه. كانت خلفية البحث هي تطبيق مبادئ 1S + 5C لدى تمويل المرابحة في ميترا أرتا بكنبارو. وأما سؤال البحث هو كيف تحليل مبادئ 5C + 1S لدى تمويل المرابحة في ميترا أرتا بكنبارو. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مبادئ 5C + 1S في توزيع تمويل المرابحة. وأما أفراد البحث هي *assistant manager* و *marketing manager* أعضاء تمويل المرابحة في BMT ميترا أرتا بكنبارو. وأما موضوع البحث هو BMT ميترا أرتا بكنبارو. هذا البحث بحث ميداني بمدخل نوعي. إن مصادر البيانات يتكون على البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. والأسلوب المستخدمة لجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. والأسلوب لتحليل البيانات يتكون على جمع البيانات وعرضها والخلاصة والاثبات. والأسلوب لتحليل البيانات هو وصفي تحليلي. دلت نتيجة البحث بأن إجراء تمويل في BMT ميترا أرتا بكنبارو لا بد أن يوافق الشروط منه. وأما المبادئ 5C + 1S هي مبادئ لتحليل التي تتكون على *character* من نبذة عن حياة شخص، *capacity* من حيث محاولة الشخص، *capital* من حيث مصدر تمويل من الأعضاء، *collateral* من حيث الضمن، *condition* من حيث أحوال المحاولة وتحليل الشريعة لا بد يناسب بفتوى DSN-MUI في تمويل المرابحة في BMT ميترا أرتا بكنبارو.

الكلمات الرئيسية: BMT، تمويل المرابحة، مبادئ 5C + 1S

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh di Indonesia. Pada awal 1980-an, diskusi tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai terjadi. Beberapa percobaan dalam skala yang relatif terbatas telah dilakukan. Di antaranya Baitul Tamwil-Salman, Bandung, yang tumbuh mengesankan. Di jakarta lembaga serupa dibentuk dalam koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti. (Antonio, 2001: 25)

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara keuangan yang sangat mendukung untuk meningkatkan kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan memiliki beberapa bentuk yaitu lembaga keuangan perbankan dan non perbankan baik konvensional maupun syariah. Salah satu bentuk lembaga keuangan non perbankan syariah adalah *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. (Soemitra, 2009) Baitul maal lebih menitik beratkan pada upaya menghimpun dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitul tamwil merupakan upaya menghimpun dan menyalurkan dana komersial. BMT berhak mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian. Upaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga yang mendukung

kegiatan ekonomi masyarakat kecil berbasis Islam. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat kelas bawah yang belum terjangkau oleh layanan Bank syariah atau BPR syariah. (Huda, et al., 2010: 363)

Dalam upaya memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya, dilakukanlah pembiayaan (*Financing Lending*). BMT dalam mengambil keputusan untuk memberikan pembiayaan harus terlebih dahulu menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada anggota yang melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar memperoleh data bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Upaya yang dilakukan dalam analisis pembiayaan berpedoman pada prinsip 5C dan 1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* dan *Syariah*.

Pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat merugikan bagi pihak BMT. Anggota dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data yang fiktif atau data yang tidak jelas sehingga pembiayaan sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya pembiayaan yang akan di salurkan nantinya akan sulit untuk ditarik kembali atau disebut juga dengan istilah (*non performing financing*) pembiayaan macet.

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Mitra Arta merupakan salah satu BMT yang berada dikota Pekanbaru. BMT Mitra Arta pertama kali didirikan pada tanggal 2 feb 2010 dan diresmikan pada tanggal 4 Agustus 2010. BMT Mitra Arta didirikan untuk memperkenalkan dan mengembangkan ekonomi

kerakyatan dengan pola syariah, memajukan ekonomi syariah, serta memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional dan responsive bagi anggota dan masyarakat umum. Demikian pula lembaga keuangan konvensional berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Salah satu produk penyaluran dana di BMT Mitra Arta Pekanbaru adalah pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. (Karim, 2014: 113). Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arif selaku *Marketing Manager* BMT Mitra Arta, penulis memperoleh informasi bahwa akad yang sering digunakan dalam penyaluran dana adalah pembiayaan *Murabahah*. (Wawancara dengan Manager BMT Mitra Arta pada hari Selasa, 20 April 2021)

Adapun jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 : Jumlah Anggota pembiayaan murabahah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru**

No	Tahun	Jumlah Anggota	Persentase
1	2020	103 Anggota	49,29 %
2	2021	106 Anggota	50,71%
	Jumlah	209 Anggota	100%

*Sumber : BMT Mitra Arta 2021*

**Tabel 2 : Rincian pembiayaan bermasalah pada BMT Mitra Arta Pekanbaru periode 2021**

No	Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1	Anggota lancar	Rp. 6.429.818.425
2	Anggota tidak lancar	Rp. 681.566.575
	Total	Rp. 7.111.385.000

*Sumber : Data Olahan Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat bahwa pembiayaan *Murabahah* terus meningkat tiap tahunnya. Salah satu alasannya adalah karena dalam *Murabahah* bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan anggota untuk melakukan pembiayaan. Namun juga menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan yaitu adanya anggota yang tidak lancar yang diakibatkan anggota tidak mampu mengembalikan ataupun melunasi pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian pinjaman yang sudah disepakati.. Maka pentingnya penerapan prinsip 5C dan 1S adalah untuk menekan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dengan cara menerapkannya dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan diatas, sebelum pembiayaan disalurkan kepada anggota, pihak BMT akan melakukan beberapa survey dan berbagai persyaratan untuk memenuhi peraturan yang telah ada, diantaranya melakukan analisis 5C dan 1S. *Character* adalah keadaan watak atau sifat dari anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan bisnis. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon anggota dalam melunasi pembiayaan. *Capital* adalah sejumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon anggota. *Collateral* adalah barang

yang diserahkan calon anggota sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. *Condition of Economy* adalah situasi atau kondisi politik, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kelancaran usaha calon anggota. Menurut Shofiah (2015:16) menyatakan bahwa *Syariah*, prinsip *Syariah* diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah dan memeriksa apakah kebutuhan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka penulis ingin meneliti dan tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Arta Pekanbaru**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Arta Pekanbaru?

#### **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan masalah dalam peneliatan ini adalah sebagai berikut :

Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Syariah*) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan, pemahaman, pengalaman, pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana menganalisis prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Syariah*) pada pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru dan untuk memperoleh pengalaman praktis dalam menulis karya ilmiah, serta menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis.

##### 2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana analisis prinsip 5C+1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* dan *Syariah*) pada pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru

##### 3. Bagi BMT Mitra Arta

Memberikan informasi tambahan serta pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tentang konsep teori. Diawali dari pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, kualitas pembiayaan, fungsi pembiayaan, analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C+1S yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy* Dan *Syariah*. Pengertian pembiayaan *Murabahah*, landasan hukum *Murabahah*, rukun dan syarat *Murabahah*. Pengertian BMT, tujuan BMT, ciri-ciri BMT, prinsip utama BMT. Selain itu juga menguraikan tentang penelitian relevan, konsep operasional dan kerangka berpikir.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang berisi tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Serta Teknik Analisis Data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi temuan penelitian (jawaban dari rumusan masalah) dan pembahasan.

## **BAB V : Penutup**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari bab yang di bahas sebelumnya dan saran penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Teori

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. (Al Arif, 2015:353)

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang didanai untuk mengembalikan uang tersebut atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Rusby, 2017: 9)

##### 2. Kualitas pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada dasarnya didasarkan pada kemungkinan risiko terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas adalah waktu

pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran dan pelunasan pokok pembiayaan serta rincian atas: (Rivai, 2008:33)

a. Pembiayaan lancar (*pass*)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b) Memiliki mutasi akun rekening yang aktif, atau
- c) Bagian pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cush collecteral*)

b. Perhatian khusus (*special mention*)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang tidak melebihi Sembilan puluh hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan, atau
- c) Mutasi akun rekening relative aktif, atau
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati, atau
- e) Didukung oleh pinjaman baru

c. Kurang lancar (*substandard*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil

- b) Sering terjadi cerukan;atau
- c) Frekuensi mutasi akun rekening relatif rendah;atau
- d) Adanya pelanggaran kontrak yang disepakati selama lebih dari Sembilan puluh hari;atau
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;atau
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah. (Rivai, 2008:33)

d. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria :

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen;atau
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;atau
- d) Terjadi kapitalisasi bunga;atau
- g) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan angunan atau jaminan. (Rivai, 2008:33)

e. Macet (*lost*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Adanya tunggakan angsuran pokok atau bunga
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;atau
- c) Dari sudut pandang hukum serta kondisi pasar, angunan atau jaminan tidak dapat ditebus pada nilai wajar. (Rivai, 2008:33)

### 3. Tujuan pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni: (Muhammad, 2017: 303)

#### a. Pemilik

Dari sumber-sumber pendapatan di atas, pemilik mengharapkan untuk menerima pendapatan dari dana yang diinvestasikan pada bank tersebut.

#### b. Pegawai

Pegawai berharap mendapatkan kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

#### c. Masyarakat

a) Pemilik dana, Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh untuk bagi hasil

b) Debitur, Para debitur, dengan menyediakan dana, mereka dibantu untuk menjalankan usahanya (sektor produktif) atau dibantu untuk pengadaan barang yang mereka inginkan (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat pada umumnya-konsumen, Mereka bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan.

d) Pemerintah, sebagai hasil dari pemberian pembiayaan, pemerintah dibantu dalam membiayai pembangunan negara, selain itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan perusahaan).

e) Bank, Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat terus berkembang agar dapat bertahan dan memperluas jaringan usahanya, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat terlayani. (Muhammad, 2017: 303)

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat adalah perorangan, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. (Ismail, 2011: 108-109)

Pembiayaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan meningkatkan arus barang dan jasa
- b. Pembiayaan adalah alat yang digunakan untuk memanfaatkan dana yang menganggur (*idle fund*)
- c. Pembiayaan adalah alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan serta meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. (Ismail, 2011: 108-109)

#### 5. Pengertian pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan mencantumkan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan seberapa besar keuntungan yang ingin diperoleh. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan

yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. (Karim, 2014: 113)

Menurut (Manan,2012) *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, yaitu suatu transaksi jual beli dimana bank menyebutkan besarnya keuntungan, jadi murabahah berarti saling menguntungkan. Sedangkan menurut (Mardani, 2013:136) Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.

## 6. Landasan hukum *Murabahah*

### a. Al-Quran

Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum *Murabahah* diantaranya adalah QS. An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Al-Qur'an bagaimanapun, tidak pernah secara langsung berbicara tentang *murabahah*, meskipun dalam Al-Qur'an terdapat

sejumlah referensi tentang jual beli, untung, rugi, dan perdagangan. Demikian pula tampaknya tidak ada hadits yang secara langsung memiliki rujukan pada masalah *murabahah* ini. Hal itu terlihat dari ketentuan Al-quran yang secara rinci memberikan aturan agar transaksi jual beli dalam Islam tidak dilakukan dengan cara yang batil.

Dalam surat An-Nisa ayat 29 merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka. Maksud dari memakannya dengan cara yang bathil adalah memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan hal yang dilarang Allah SWT. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keiklasan hati antara dua pihak, dalam jual beli diperbolehkan kita untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperjual belikan sesuai dengan akad awal. (Melina, 2020 : 275)

b. Hadist

Landasan *murabahah* dari hadist Adalah Riwayat Ubadah Bin Shamit Bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*“emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan jenis yang sama, takaran yang sama, dari tangan ke tangan (pertukaran langsung). Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah (dengan cara) sesukamu dengan syarat jual beli tersebut) dilakukan secara langsung”.*

Dalam hadist di atas, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Memperbolehkan penjualan barang selain yang disebutkan dengan menambah keuntungan pada harga asli barang tersebut.

c. Fatwa DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Menurut Adapun ketentuan Umum Murabahah pada Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus mengadakan akad murabahah bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang kualifikasinya telah disepakati.
4. Bank membeli barang kebutuhan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus halal dan bebas dari riba.
5. Bank harus menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual sama dengan harga beli ditambah keuntungannya.

Sehubungan dengan itu Bank harus memberitahukan secara jujur kepada nasabah harga pokok barang dan biaya-biaya yang diperlukan.

7. Nasabah membayar harga barang yang disepakati dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

### 7. Jenis *Murabahah*

Menurut (Lestari,2017) dalam (Suryadi, 2022: 86) Ada dua jenis *murabahah*, yaitu:

#### a. *Murabahah* dengan pesanan

*Murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

#### b. *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* jenis ini tidak mengikat. Pemilik barang (bank) sebelum adanya pesanan disebut *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* tanpa pesanan maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Namun dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk *murabahah* dengan pesanan.

## 8. Rukun dan Syarat *Murabahah*

### a. Rukun *Murabahah*

( Lembaga muamalat,1999) rukun dalam transaksi *murabahah* adalah: (Widodo, 2010: 25-26)

#### a) Ba'iu (penjual)

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Islam (LKI), yang dapat berbentuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang juga dikenal dengan istilah KJKS-Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

#### b) Musytari (pembeli)

Pembeli yang di maksud adalah nasabah/pelanggan, baik yang bertindak sebagai pembeli akhir (*end user*) atau sebagai pedagang. Para pihak yang berakad di persyaratkan harus kompeten menurut hukum. Dalam pengertian hukum syara' seseorang harus telah baligh, dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, yang bersangkutan harus berusia minimal 21 tahun atau orang yang sudah (pernah) menikah.

#### c) Mabi' (barang yang diperjual belikan)

Barang yang menjadi obyek jual beli tersebut harus jelas sifat, jumlah, jenisnya untuk diperdagangkan, termasuk halalan toyyiban, dan tidak tergolong barang yang haram atau merugikan. Selain itu, sifat barang

tersebut harus bernilai. Obyek murabahah disyaratkan telah menjadi milik dan penguasaan si penjual.

d) Tsaman (harga barang)

Harga barang dan keuntungan harus dinyatakan dengan jelas dalam jumlahnya dan dalam mata uang apa (rupiah atau mata uang asing). Begitu juga cara pembayarannya, baik yang dibayar tunai atau kredit (tangguh). Jika dibayar secara kredit harus jelas berapa lama, dan kapan akan dibayarkan. Dalam konteks pembiayaan, harga jual barang merupakan batas maksimal pembiayaan yang disebut plafon atau limit.

e) Ijabal qabul/sighat (surat pernyataan serah terima)

Akad dalam prakteknya dapat dibuat secara tertulis di bawah tangan, tetapi dapat juga dibuat oleh dan dihadapan (secara notaris). Perjanjian notaris merupakan perjanjian otentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notaris sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sedangkan perjanjian dibawah tangan tidak demikian. (Widodo, 2010: 25-26)

b. Syarat murabahah


Adapun syarat-syarat tersebut adalah: (Antonio, 2001: 102)

- a) Penjual memberi tahu nasabah tentang biaya modal
- b) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditentukan
- c) Akad harus bebas dari riba

- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang setelah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

### 9. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

**Gambar 1. Skema Akad**



Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan permintaan pembelian terhadap barang-barang tertentu. Nasabah juga diminta untuk mendiskripsikan spesifikasi barang yang diminta.

- b. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyetujui permintaannya, kemudian meminta nasabah yang membeli barang tersebut membuat kesepakatan mengenai margin yang ditetapkan.
- c. Setelah penandatanganan usaha untuk pembelian, lembaga keuangan syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan.
- d. Setelah lembaga keuangan syariah telah membeli dan mengambil kepemilikan dari mereka, itu masuk ke dalam kontrak murabahah dengan nasabah. kontrak termasuk mark-up atas biaya barang dan jadwal pembayaran. Lembaga keuangan syariah menyerahkan barang ke nasabah sebagai pengganti cek bearing tanggal masa sesuai dengan jadwal pembayaran.
- e. Untuk menjamin pembayaran harga, lembaga keuangan syariah dapat meminta pembeli untuk memberikan keamanan dalam bentuk jaminan. (Haryoso, 2017: 82)

#### **10. Prinsip - Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Prinsip-prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan Bank Syariah dalam melakukan analisis pembiayaan. (Rusby, 2015 : 92)

Menurut (Hamonangan, 2020:458), Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. Prinsip adalah sikap

yang dianggap pedoman dalam mengambil keputusan. Sedangkan 5C merupakan ukuran yang digunakan bank untuk menganalisis dan memantau pengajuan permohonan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek (*character, capacity, capital, collateral dan condition of economy*). Dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C memiliki arti sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah seorang nasabah layak atau tidak untuk menerima pembiayaan dari bank.

Dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan Bank Syariah bagian pemasaran harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah secara keseluruhan. Dalam dunia perbankan syariah, prinsip penilaian dikenal dengan prinsip 5C+1S, yaitu : (Rusby, 2017 : 12)

#### **1. Character (Penilaian watak/kepribadian)**

Yaitu penilaian terhadap watak dan kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan memperkirakan kemungkinan penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. (Rusby, 2017 : 12)

Penilaian terhadap watak calon nasabah penerima fasilitas tersebut terutama didasarkan pada hubungan yang terjalin antara Bank Syariah dan/ atau UUS dengan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank syariah dan/ atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur,

berikhtikad baik, dan tidak mempersulit Bank Syariah dan/ atau UUS di kemudian hari. (Usman, 2012: 149)

*Character* yaitu menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu menganalisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterima sampai lunas. Bank ingin memastikan kesediaan untuk membayar kembali dari calon nasabah yaitu keyakinan bank terhadap kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur dan memiliki komitmen untuk membayar kembali pembiayaan. (Ismail, 2011: 120)

Cara yang digunakan bank untuk menentukan *Character* calon nasabah antara lain:

- 1) BI Checking (pemeriksaan BI)

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan BI Checking yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui Komputer online dengan Bank Indonesia. BI Checking dapat digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi secara jelas calon nasabah, baik kualitas pembiayaan bagi calon nasabah jika sudah menjadi debitur bank lain.

## 2) Informasi dari pihak lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, cara yang efektif adalah dengan meneliti calon nasabah melalui pihak lain yang mengenal calon nasabah dengan baik. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, rekan kerja, atasan langsung dan mitra bisnis. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah akan lebih meyakinkan bank untuk mengetahui character calon nasabah. Character merupakan faktor yang sangat penting dalam penilaian calon nasabah.

### 2. *Capacity* (Penilaian kemampuan)

Yaitu penilaian *subyektif* terhadap kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan pencapaian penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan observasi lapangan terhadap fasilitas usaha seperti toko, karyawan, peralatan, pabrik dan metode kegiatan. (Rusby, 2017 : 13)

Analisis *capacity* ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui secara pasti kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan finansial calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan finansial calon nasabah, maka semakin baik pula kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat

dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat dibayarkan sesuai jangka waktu yang disepakati. (Ismail, 2011: 121)

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui kemampuan finansial calon nasabah antara lain: (Ismail, 2011: 122)

a) Melihat laporan keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah akan diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas.

b) Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan

Cara lain yang bisa ditempuh bank syariah, jika calon nasabah adalah pegawai, pihak bank dapat meminta *fotocopy* slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung dengan rekening tabungan minimal tiga bulan terakhir. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

c) Survei ke lokasi usaha calon nasabah

Survei dilakukan untuk mengetahui bisnis calon nasabah dengan melakukan observasi langsung.

### 3. *Capital* (Penilaian Modal)

Yaitu penilaian terhadap kemampuan permodalan calon penerima pembiayaan yang diukur dari posisi perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan rasio-rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. (Rusby, 2017 : 13)

Penilaian terhadap permodalan yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas, khususnya bank syariah dan/ atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa lalu maupun prakiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat dilihat kemampuan nasabah tersebut. Calon nasabah mendapat fasilitas untuk mendukung permodalan pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. (Usman, 2012:149)

*Capital* atau modal yang perlu dimasukkan dalam objek pembiayaan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Modal adalah sejumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau sejumlah dana yang akan dimasukkan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pelunasan. (Ismail, 2011: 123)

Adapun cara-cara yang ditempuh bank dalam menentukan *capital* (modal) antara lain: (Ismail, 2011: 123)

a) Laporan keuangan calon nasabah

Analisis keuangan dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui modal perusahaan. Analisis keuangan ini dapat dilakukan jika calon nasabah adalah perusahaan.

b) Uang muka

Uang muka yang dibayarkan untuk memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan pembelian rumah, maka analisis permodalan dapat diartikan sebagai besarnya uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada nasabah pengembang atau uang muka yang telah disiapkan.

**4. Collateral (Penilaian Agunan)**

Yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk lebih memastikan bahwa jika resiko kegagalan pembayaran tercapai, maka jaminan dapat digunakan sebagai penilaian atas terjadinya kewajiban. (Rusby, 2017 : 13)

Dalam menilai agunan, bank syariah dan atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayi dengan fasilitas pembiayaan yang berkaitan dengan proyek dan barang lain, atau jaminan risiko ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah cukup memadai sehingga jika nasabah menerima fasilitas tersebut kemudian tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menutupi pelunasan pembiayaan dari bank syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. (Usman, 2012: 149)

*Collateral* adalah jaminan/angunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Angunan adalah sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar cicilan,

bank syariah dapat menjual angunan tersebut. Hasil penjualan angunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi nilai angunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang pembayarannya dijamin oleh pihak tertentu. (Ismail, 2011: 124)

Secara rinci pertimbangan *collateral*/ angunan dikenal dengan MAST:

1) *Marketability* ( daya pasar )

Angunan yang diterima bank harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value* (kepastian nilai )

Angunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value* (stabilitas nilai )

Angunan yang diserahkan oleh bank memiliki harga yang stabil, sehingga pada saat angunan tersebut dijual, hasil penjualan dapat menutupi kewajiban debitur.

4) *Transferability* ( kemampuan transfer )

Angunan yang diserahkan oleh bank mudah untuk dipindah tangankan dan mudah dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. (Ismail, 2011: 124)

### 5. *Condition Of Economy* (Penilaian Prospek Usaha)

Bank syariah harus melihat kondisis perekonomian yang terjadi di masyarakat khususnya untuk melihat hubungan dengan jenis usaha yang

dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini karena kondisi eksternal berperan besar dalam perjalanan bisnis calon penerima pembiayaan. (Rusby, 2017 : 13)

Penilaian terhadap proyek bisnis calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah khususnya harus melakukan analisis terhadap kondisi pasar, baik di dalam maupun luar negeri, baik untuk masa yang lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil prospek atau bisnis calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. (Usman, 2012: 149)

*Condition Of Economy* Merupakan analisis kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan bidang usaha calon nasabah dalam kaitkannya dengan kondisi perekonomian. Bank perlu menganalisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah. (Ismail, 2011: 125)

Beberapa analisis terkait dengan kondisi perekonomian antara lain:

- 1) Kebijakan pemerintah
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus pada analisis *Condition Of Economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan menghubungkan tempat kerja calon nasabah dengan kondisi perekonomian saat ini dan yang akan datang , sehingga dapat dibuat perkiraan kondisi perusahaan tempat calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan

pekerjaan calon nasabah menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan. (Ismail, 2011: 125)

## 6. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar merupakan usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “ *pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah islam dalam tindakannya terkait dengan mudharabah* “. (Rusby, 2017 : 13)

Menurut Shofiah (2015:16) menyatakan bahwa *Syariah*, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah dan memeriksa apakah kebutuhan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

## 11. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk terwujudnya pembiayaan pada bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan (resmi) pada bank syariah dimaksudkan untuk :

1. Menilai kelayakan bisnis calon peminjam
2. mengurangi risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang tepat. (Rusby, 2015 : 92)

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan mencapai target, dan aman. Artinya pengembalian pembiayaan harus diterima secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah sebagai penerima dan pengguna pembiayaan. (Rivai, 2008: 345)

## 12. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal Wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu: (Soemitra, 2017: 473)

- a. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan upaya produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- b. *Baitul maal* (rumah harta), menerima setoran dana zakat, infak dan sedekah dan mengoptimalkan distribusi sesuai dengan aturan dan amanatnya.

*Baitul mal wat tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berisi bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan bisnis produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil

bawah dengan antara lain yang mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, baitul mal wat tamwil juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, dan juga menyalurkan sesuai dengan aturan dan amanatnya. (Soemitra, 2017: 473)

### 13. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT adalah sebagai berikut: (Huda, et al., 2010: 36)

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi professional, salaam (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang.
  - b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat digunakan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan masyarakat banyak.
  - c. Mengembangkan peluang kerja, mengkonfirmasi dan meningkatkan kualitas bisnis dan pasar produk anggota. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- (Huda, et al., 2010: 36)

### 14. Ciri-ciri BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT menurut Ridwan (2004), yaitu sebagai berikut: (Al Arif, 2015: 395)

- a. Berorientasi pada bisnis, mencari keuntungan bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;

- b. Bukan lembaga social, tetapi dapat digunakan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, sedekah untuk kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan partisipasi masyarakat sekitar;
- d. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat.

#### 15. Prinsip Utama BMT

Menurut Ridwan (2004), prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut :

(Al Arif, 2015: 394)

- a. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan (kaffah), yang merupakan nilai-nilai spiritual yang berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan (kooperatif)
- d. Kebersamaan.
- e. Kemandirian.
- f. Profesionalisme.

## B. Penelitian Relevan

Tabel 3 : Penelitian Relevan

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaannya
1.	Siti Sholikhah (2018)	Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Kspps BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penilaian Character di KSPPS BMT BUS diperoleh dengan cara: Survey langsung ke rumah anggota. Melihat sejarah masa lalu yang ditelusuri dengan Bank Indonesia Checking. dalam menilai Capacity dari anggota dengan cara melihat kemampuan anggota dalam mengelola kegiatan usahanya. Penilaian tentang Capacity/ modal yang telah dimiliki oleh anggota. Dalam penilaian Collateral, Kelayakan agunan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pencairan pembiayaan. Penilaian Condition di lakukan oleh KSPPS BMT BUS untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon	Perbedaannya adalah dimana penelitian ini meneliti di Kspps BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal dan hanya terfokus pada prinsip 5C saja.  Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>

			anggota prospek kedepannya.	
2.	Shofiah (2015)	Penerapan Analisis 5c+1s Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Di Kjks Binama Cabang Ungaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis 5C+1S benar-benar telah diterapkan di KJKS BINAMA dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.	Perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian dilakukan di Di Kjks Binama Cabang Ungaran.  Persamaannya adalah dimana penelitian ini meneliti tentang prinsip 5C+1S pada pembiayaan <i>Murabahah</i> .
3	Nova Bellina (2019)	Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sidimpuan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan berdasarkan data yang diperoleh jumlah nasabah tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Penerapan prinsip 5C ini sudah diterapkan oleh pihak bank namun masih ada pembiayaan bermasalah bukan disebabkan kesalahan dalam menganalisis permohonan pembiayaan, tetapi karena nasabah mempunyai keperluan mendesak,	Perbedaannya adalah dimana penelitian ini meneliti di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang sidimpuan dan hanya terfokus pada prinsip 5C.  Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i>

			dan faktor ekonomi yang dapat berubah sewaktu-waktu.	
--	--	--	--	--

### C. Konsep Operasional

Berikut Adalah Konsep Operasional Penelitian Tentang Analisis Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan *Murabahah* Di BMT Mitra Arta Pekanbaru.

**Tabel 4 : Konsep Operasional**


No.	Konsep	Dimensi	Indikator
1.	Analisis Prinsip 5C+1S Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Di BMT Mitra Arta Pekanbaru.	Prinsip 5C+1S	1. Character 2. Capacity 3. Capital 4. Collateral 5. Condition Of Economy 6. Syariah (Rusby, 2017 : 12)

Sumber : Data Olahan 2022

#### D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digunakan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2. Kerangka Berpikir**



Sumber : Data Olahan 2022



#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu social yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan dan tulisan) dan tindakan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal, 2014: 13)

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan memberikan pemaparan berupa penggambaran yang

jasas terhadap bentuk fenomena dalam bentuk serangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan teori. (Sujarweni, 2014: 19-20)

## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di BMT Mitra Arta yang berlokasi di Jl.Khayangan/ Sekolah No. 80 E, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun waktu penelitian dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 5 : Waktu Penelitian

38

No	Jenis Kegiatan	Bulan (2021-2022))																			
		Oktober				November				Desember				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																				
2.	Pengumpulan Data Penelitian																				
3.	Pengolahan dan Analisis Data Penelitian																				
4.	Penulisan Laporan Penelitian																				

Sumber: data olahan 2022

### C. Informan Penelitian

Informan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), yaitu orang yang memberikan informasi. Pada penelitian kualitatif Informan sering disebut responden karena mereka hanya menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disajikan oleh peneliti.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah berjumlah 10 orang, diantaranya yaitu 1 orang pimpinan BMT Mitra Arta, 1 orang Staf BMT Mitra Arta Pekanbaru dan 8 orang Anggota Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Mitra Arta Pekanbaru.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Marketing Manager* BMT Mitra Arta, *Marketing Manager* tersebut dijadikan subjek penelitian karena berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian pembiayaan *murabahah*.
- 2) *Assistant Manager* BMT Mitra Arta, *Assistant Manager* dipilih menjadi subjek penelitian karena memiliki peran dalam pengurusan pembiayaan *murabahah*, dan
- 3) Anggota Pembiayaan *Murabahah*

#### 2. Objek Penelitian

Objek merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Objek pada penelitian ini adalah BMT Mitra Arta yang berlokasi di Jl.Khayangan/ Sekolah No. 80 E, Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data primer**

yaitu data diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung kepada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998 : 91). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak BMT Mitra Arta Pekanbaru.

##### **2. Data sekunder**

yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Yaitu dalam bentuk jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian yang relevan dengan judul penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menyempurnakan data yang diperlukan dalam penelitian ini, adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

##### **1. Observasi**

Teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Dalam teknik pengumpulan data dengan observasi ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan kunjungan langsung ke kantor BMT Mitra Arta Pekanbaru.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi menggunakan metode tanya jawab, bisa bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pihak BMT Mitra Arta untuk mendapatkan informasi tentang analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan *Murabahah*. (Sanusi, 2011:105)

## 3. Dokumentasi

Merupakan kajian dari bahan documenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya, bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang terkandung dalam buku atau naskah yang dipublikasikan. (Sujarweni, 2014: 31-33)

## G. Teknik Pengelolaan Data

Menurut Miles (1994) dan Faisal (2003) analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data dikumpulkan

dengan teknik analisis model interaktif. Analisis data berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahap sebagai berikut: (Sujarweni, 2014: 34-36)

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan data yang terperinci. Laporan diatur berdasarkan data yang diperoleh dengan dirangkum, memilih hal-hal utama, yang berfokus pada hal-hal penting. Data hasil menghihtarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan yang juga memfasilitasi peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

#### 2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan masalah utama dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga membuatnya lebih mudah bagi para peneliti untuk melihat pola hubungan satu data dengan data lainnya.

#### 3. Penyimpulan dan verifikasi

Kegiatan penyimpulan adalah langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan . Kesimpulan yang diperoleh biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverivikasi adalah triangulasi

sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan keanggotaan anggota.  
(Rivai, 2008:353)

#### 4. Kesimpulan akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

#### H. Teknik Analisis Data

Menurut mudjiarahardjo analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan didasarkan pada fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian kegiatan, data kualitatif yang berserakan dan bertumpuk dapat disederhanakan agar mudah dipahami dengan mudah. Setelah data dikumpulkan selanjutnya dianalisis.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan metode statistic (perhitungan).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BMT Mitra Arta

##### 1. Sejarah berdirinya BMT Mitra Arta

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga koperasi yang dikelola menurut pola syariah. Menumbuh dan mengembangkan usaha mikro kecil, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. BMT adalah singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal adalah kegiatan sosial berupa penerimaan, pengelola dan penyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Dana tersebut akan disalurkan dalam berbagai kegiatan seperti pendidikan, tanggap bencana, bantuan musholla dan lain-lain. Sedangkan Baitul Tamwil adalah kegiatan usaha ekonomi untuk memperoleh profit (keuntungan) berupa pembiayaan, tabungan, investasi berjangka dan usaha ekonomi lainnya yang dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah.

Untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat, diadakan rapat anggota sebanyak 22 orang. Hasil dari rapat pada tanggal 02 februari 2010 secara resmi ditetapkan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang diberi nama Koperasi Syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT Mitra Arta pada tanggal 15 Februari 2010. Keberadaan BMT Mitra Arta pekanbaru bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

anggota, keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang damai dan sejahtera serta mengabdikan kepada Allah.

## 2. Gambaran Umum Pendirian

1. Pendiri : 22 Orang
2. Mulai didirikan : Tanggal 02 Februari 2010
3. Mulai Operasional : Tanggal 15 Februari 2010
4. Izin Operasional : Tanggal 03 Maret 2010
5. Diresmikan : Tanggal 04 Agustus 2010
6. Diresmikan Oleh : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  
Kota Pekanbaru-Riau
- g. Akta Notaris : No. 81 Tanggal 25 Februari 2010
- h. Perubahan anggaran dasar (PAD) : No. 28 Tanggal 13 April 2015
- i. No. izin Dinas Koperasi : No.653/BH/IV.11/DISKOP dan  
UMKM/2/11/2010
- j. SIUP Nomor : No. 975/K.04.01/BPTPM/IV/2015
- k. SITU Nomor : No. 1489/03.01/BPTPM/IV/2015
- l. TDP Nomor : No. 0401-264-00594
- m. Surat Keterangan Fiskal (SKF) : 1505/03.02/BPTPM/IV/2015
- n. NPWP Badan : 03.047.580.0-211.000
- o. Nomor Induk Koperasi : 1471-1200-10041
- p. Nomor Induk Berusaha : 9120117231491

### 3. Visi dan Misi BMT

Adapun Visi dan Misi Koperasi Syariah BMT Mitra Arta dalam menggerakkan dan mendukung ekonomi kerakyatan yang berbasis Syariah adalah:

#### a. Visi :

Menjadi BMT yang terbaik dan terbesar di Provinsi RIAU

#### b. Misi :

- 1) Peningkatan sumber daya insani menuju profesionalisme
- 2) Peningkatan kinerja usaha dengan penetrasi pasar, *market, development*, dan ekspansi usaha.
- 3) *Inherent* / sinergi Baitul Maal dan Tamwil
- 4) Memasyarakatkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis Syariah.

### 4. Produk-produk BMT Mitra Arta Pekanbaru

#### a. Produk Simpanan

##### 1) Mitra/ Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah simpanan wajib yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan mitra/wajib BMT Mitra Arta adalah Rp. 10.000/bulan.

## 2) Simpanan Ummat/ Simpanan Pokok

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok

BMT Mitra Arta adalah Rp. 100.000.

## 3) Simpanan Tadika

Simpanan tadika adalah simpanan anggota BMT yang diambil sebelum persiapan masuk sekolah (persemester/pertahun).

## 4) Simpanan Qurban

Simpanan Qurban adalah simpanan anggota BMT yang diperuntukkan oleh perencanaan ibadah kurban pada saat hari raya idul adha, dan bisa secara kelompok maupun perorangan. Penarikan dilakukan sebelum hari raya kurban.

## 5) Simpanan Berkah

Simpanan Berkah adalah simpanan anggota untuk berbagi kebutuhan serta rencana keuangan anda.

## 6) Simpanan Haji/Umroh

Simpanan Haji dan Umrah adalah produk simpanan anggota BMT yang diperuntukkan untuk anggota muslim untuk merencanakan ibadah haji dan umroh. Penarikan dilakukan sebelum ibadah haji dan umroh.

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Murabahah (pembelian barang/modal usaha)

Murabahah adalah menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

2) Pembiayaan Ijarah (Pendidikan)

Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3) Pembiayaan Musyarakah/Pembiayaan Mudharabah (Modal Kerja)


Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Investasi Berjangka

Dengan bagi hasil kompetitif dan sesuai dengan Syariah.

## 2. Struktur organisasi BMT Mitra Arta

Gambar 3 : Struktur Organisasi BMT Mitra Arta



Sumber : BMT Mitra Arta Pekanbaru,2022

## B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah *Manager Marketing* BMT Mitra Arta, *Assistant Manager* BMT Mitra Arta dan anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Mitra Arta Pekanbaru. adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

### 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga membedakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik terhadap peran dan kemampuan responden. Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 6 : Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase %
1.	Laki-laki	2	20%
2.	Perempuan	8	80%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin perempuan. Data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2 orang dengan persentase 20% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 8 orang dengan persentase 80%.

## 2. Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Usia juga menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang dalam berfikir, bertindak dan mengambil keputusan untuk mengetahui karakteristik responden, dalam hal ini dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 7 : Karakteristik Responden berdasarkan Usia**

No .	Usia	Jumlah	Persentase %
1.	<25	0	0%
2.	26-50	9	90%
3.	51-70	1	10%

Sumber : Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini yang berusia <25 tahun berjumlah 0 orang dengan persentase 0%, responden yang berusia 26-50 tahun berjumlah 9 orang dengan persentase 90%, dan responden yang berusia 51-70 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 10%.

### C. Deskripsi Temuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi dengan Informant di lapangan. Informant yang diwawancarai terdiri dari *Manager Marketing*, *Assistant Manager* BMT dan 8 orang anggota pembiayaan *Murabahah*.

## 1. Hasil Wawancara Dari *Manager Marketing* dan *Assistant Manager*

### BMT Mitra Arta Pekanbaru

#### a. *Manager Marketing* BMT Mitra Arta Pekanbaru

Berkaitan dengan Analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan Murabahah di BMT Mitra Arta Pekanbaru peneliti melakukan wawancara kepada *Manager Marketing* BMT Mitra Arta yakni Bapak Arif Zufadly,S.Sos (42 tahun) untuk mengetahui bagaimana prinsip 5C+1S pada pembiayaan Murabahah pada BMT Mitra Arta. Berikut hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Peneliti mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip 5C+1S , berikut jawaban dari Pak Arif:

*“Sebelum memberikan pembiayaan terhadap anggota, kami akan melakukan analisis terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan analisis prinsip 5C+1S. kalo prinsip 5C+1S itu adalah tahap yang dilakukan untuk menganalisis dan menentukan layak atau tidaknya calon anggota tersebut diberikan pembiayaan. Jadi sebelum calon anggota tersebut dinyatakan layak untuk diberikan pembiayaan, calon anggota akan dianalisis terlebih dahulu dengan 5C+1S yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy Dan Syariah untuk mengetahui karakter calon anggota, tujuan dalam melakukan pembiayaan, sumber pembiayaan dari mana, jaminan calon anggota, mengetahui bagaimana kondisi keuangan calon anggota, serta syariah dilakukan agar saat melakukan pembiayaan tidak melanggar syariah. Namun kami lebih menekankan kepada prinsip Syariah, Character, Capacity Dan Collateral. Karena menurut kami 4 prinsip tersebut sangat berperan penting dalam menganalisis saat melakukan pembiayaan.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Character* (karakter/watak) pada calon anggota. Berikut jawaban dari Pak Arif :

*“Untuk penilaiannya dari Character itu kita lihat dari bagaimana karakter dari calon anggota waktu diawal kita wawancara, kita cari tau bagaimana karakter ataupun kepribadiannya calon anggota tersebut. Wawancara yang kami lakukan yaitu dengan cara santai dan tidak formal agar nantinya calon anggota juga merasa nyaman. Sebelum proses wawancara yang kami lakukan kepada calon anggota, pihak BMT Mitra Arta terlebih dahulu mencari informasi dari rekan-rekan calon anggota tersebut dan menanyakan kepada masyarakat disekitar lingkungan calon anggota. Dari wawancara tersebut pihak BMT juga memperoleh gambaran tentang kejujuran dan kemampuan calon anggota. Dan juga Informasi tentang bagaimana pertumbuhan usahanya.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Capacity* (kemampuan) pada calon anggota. Berikut hasil wawancara adalah sebagai berikut :

*“kalo untuk penilaian terhadap Capacity kita lihat dari kemampuan calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang kelak kita salurkan, kita lihat juga usaha yang di miliki saat ini apa dan bagaimana dia mengelola usaha yang di miliki, BMT Mitra Arta juga meminta laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon anggota dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan olen calon anggota perbulannya. Bila pemohon adalah Karyawan Pabrik, maka kita bisa melihat data dari slip gajinya, misal tidak ada slip gaji bisa menggunakan Surat Keterangan Penghasilan. Tetapi jika pemohon adalah pengusaha bisa dihitung dari omset penjualan/ pembukuan usaha. Selain itu pihak BMT juga mensurvey ke lokasi usaha calon anggota. Dari hasil yang diperoleh nantinya maka pihak BMT dapat memutuskan apakah calon anggota tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Capital* (modal) pada calon anggota. Berikut jawaban dari Pak Arif:

*“Capital adalah modal. Modal yang di maksud adalah bentuk analisis untuk mengetahui jumlah dana ataupun sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh BMT nantinya, dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon anggota dalam pembiayaan maka akan semakin menyakinkan bagi pihak BMT.lalu dilihat dari usahanya yang sudah berjalan. Kemudian melihat penghasilan dengan menanyakan sumber pendapatannya dari mana, selain itu dapat dilihat juga dari formulir pengajuan pembiayaan tentang penghasilan calon anggota perbulannya.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Collateral* (jaminan) pada calon anggota. Berikut jawaban dari Pak Arif:

*“Selanjutnya untuk Collateral (jaminan) yaitu barang-barang yang diserahkan oleh calon anggota sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan yang di berikan kepada calon anggota dengan jumlah pembiayaan yang anggota tersebut ambil kami harus benar-benar menganalisisnya. Nilai jaminan haruslah lebih besar dari pembiayaan yang kita berikan. Hal ini memungkinkan calon anggota untuk menyelesaikan pembiayaan. Barang yang dapat dijadikan jaminan pun haruslah barang yang mudah diperjual belikan dan mudah dipindah tangankan contohnya seperti motor ataupun surat tanah. Jika calon anggota tidak mampu melunasi hutangnya dengan dana tunai maka langkah selanjutnya adalah pengeksekusian jaminan. Tapi kami tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tapi mengambil tanggung atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggota. Jika nantinya anggota tidak dapat melunasinya, jaminan ini akan di keluarkan oleh pihak BMT, jaminan akan di ambil sesuai dengan nominal kekurangan yang belum di lunasi oleh anggota.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Condition Of Economy* (kondisi ekonomi) pada calon anggota. Berikut jawaban dari Pak Arif:

*“Untuk Condition Of Economy (kondisi ekonomi) yaitu kondisi usaha atau kondisi perekonomian anggota tersebut stabil atau tidaknya, dan untuk usaha berjalan atau tidak, apalagi di masa saat ini kondisi perekonomian rata-rata menurun karena adanya covid-19 ini. Penilaian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah faktor kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan calon anggota atau tidak. sebenarnya kalo mengenai kondisi ekonomi kita tidak begitu berteori. Hanya dengan melihat tida bulan terakhir pendapatan calon anggota, dari situ kami bisa menilainya. Analisis ini dilakukan BMT untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha calon anggota.”*

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan dengan Pak Arif mengenai bagaimana penilaian terhadap prinsip *Syariah* pada calon anggota. Berikut jawaban dari Pak Arif:

*“Untuk Syariah, intinya adalah semua produk dan prosedur yang dilakukan BMT Mitra Arta harus sesuai dengan DSN MUI dan tidak boleh melenceng atau pun menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.”*

b. *Assistant Manager* BMT Mitra Arta Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Rika Andriani, SE.Sy (30 tahun) selaku *Assistant Manager* BMT Mitra Arta Pekanbaru pada tanggal 09 Maret 2022. Bahwa Prosedur pengajuan dan pemberian pembiayaan *murabahah* pada BMT Mitra Arta Pekanbaru dilakukan melalui serangkaian proses, sebagai berikut:

- a) anggota/calon anggota mengajukan berkas permohonan pembiayaan *murabahah* melalui *Customer Service* dengan persyaratan yang sudah dilengkapi.
- b) anggota/calon anggota mengisi formulir pembiayaan *murabahah* yang telah disiapkan oleh BMT Mitra Arta. Dalam proposal itu berisi tentang gambaran umum usaha, lokasi, tujuan penggunaan pembiayaan serta syarat-syarat seperti :
  - a. Fotocopy KTP pemohon suami dan istri yang masih berlaku
  - b. Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
  - c. Fotocopy surat nikah 1 lembar
    - Akte cerai (jika sudah pisah)
    - Surat kematian (jika salah satu pasangan meninggal)
  - d. Fotocopy rekening listrik 1 lembar
  - e. Phasphoto suami/istri 1 lembar
  - f. Fotocopy jaminan 1 lembar
    - Fotocopy BPKB (jika jaminan kendaraan)
    - Fotocopy STNK yang masih berlaku (jika jaminan kendaraan)
    - Kwitansi jualbeli bermaterai jika jaminan bukan atas nama peminjam
    - KTP pemilik nama di STNK/BPKB
    - Fotocopy surat tanah SHM/SHGB/SKGR camat
  - g. Slip gaji (untuk yang karyawan)
  - h. Rencana anggaran biaya (RAB) / kwitansi pembelian barang
- c) Setelah anggota/calon anggota mengajukan pembiayaan langkah selanjutnya adalah pihak BMT melakukan peninjauan/survey lapangan dan keadaan nasabah dengan melakukan prinsip 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *syariah*. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah informasi yang diberikan anggota/calon kepada BMT benar adanya atau tidak, dan kegiatan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadinya penipuan atau pemalsuan data oleh anggota/calon.
- d) Setelah itu pihak BMT akan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan calon anggota/calon anggota. Tahap selanjutnya adalah keputusan permohonan pembiayaan oleh pihak
- e) komite BMT layak atau tidaknya anggota/calon anggota diberikan pembiayaan.
- f) Selanjutnya penentuan dan penandatanganan akad pembiayaan *murabahah* dilakukan antara pihak BMT dengan anggota/calon anggota.
- g) Proses terakhir adalah pencairan dana pembiayaan *murabahah*.

## 2. Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan *Murabahah*

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa anggota pembiayaan *Murabahah* di BMT Mitra Arta. Adlah sebagai berikut:

- a. Benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *character* (watak) kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di Jl. Nila- Rumbai, menjawab : *“kalo penilaian untuk watak saya rasa pihak BMT memang sudah menerapkannya, soalnya kemaren pas diawal pihak BMT juga ada Tanya-tanya tentang usaha saya kepada tetangga sebelah sana.”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“Iya kemaren waktu diawal peminjaman pihak sana ada wawancara katanya sih wawancara tentang kepribadian.”*

Bapak supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab: *“penilaian watak ya? Saya kurang tau ya penilaian wawancara yang seperti apa, Cuma kemaren pas bincang-bincang di awal mungkin itu termasuk dari penilaian watak ini”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab: *“iya ibu kemaren ada ditanya tentang erihal kepribadian dek”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“iya waktu itu orang itu memang ada bertanya tentang kepribadian ibu juga tentang usaha saya ini.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“Kalo penilaian watak menurut ibu ada deh”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“iya penilaian*

*watak itu ada soalnya pihat BMT ada Tanya tentang usaha yang saya jalankan mba”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“waktu awal saya mengajukan pembiayaan memang ada dari pihak sana yang melakukan survey langsung kelokasi rumah dan usaha saya.”*

- b. Peneliti kembali bertanya terkait benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *capacity* (kemampuan) kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di Jl. Nila- Rumbai, menjawab : *“untuk penilaian kemampuan ini mungkin yang dimaksud survey tentang usaha yang saya lakukan sekarang ini ya.”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“Iya kemaren waktu diawal peminjaman pihak sana ada Tanya tentang bagaimana perkembangan usaha saya ini, apakah lanvar atau tidak selama ini.”*

Bapak supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab: *“ooh kalau penilaian tentang kemampuan ini ada kemaren, soalnya mereka ada bertanya tentang laporan keungan saya”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab: *“iya kemaren ada ditanya tentang perihal slip gaji atau laporan keungan ibu”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“kalo waktu itu orang itu memang ada bertanya tentang kemampuan perihal pelunasan.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“ibu*

*lupa kalo tentang yang it, yang ibu ingat mereka minta laporan keuangan”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“pihak BMT memang ada menanyakan tentang laporan keuangan”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“waktu awal saya mengajukan pembiayaan memang ada dari pihak sana yang melakukan survey langsung kelokasi rumah dan usaha saya.”*

- c. Peneliti kembali bertanya terkait benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *Capital* (Modal) kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di Jl. Nila- Rumbai, menjawab :*“penilaian modal ini memang ada dilakukan oleh pihak sana.”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“untuk modal ini memang ada soalnya ada ditanya tentang omset usaha perharinya.”*

Bapak supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“ini iya ada pihak sana menanyakan perihal informasi keuangan usaha yang saya jalankan”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“untuk modal memang ada di Tanya kemaren, pihak sana melihat penghasilan saya dari mana saja”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“kalo waktu itu orang itu memang ada bertanya tentang kemampuan perihal pelunasan.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“kalo*

*tentang penilaian modal ini seingat ibu mereka menanyakan tentang kondisi keuangan dalam bentuk nota belanja atau omset perhari”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“untuk modal sendiri memang ada dari orang sana yang menanyakannya dari mana saja sumber penghasilan yang saya dapat”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“iya pihak sana ada bertanya persoalan modal ini.”*

- d. Peneliti kembali bertanya terkait benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *Collateral* (jaminan) kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di Jl. Nila- Rumbai, menjawab :*“untuk jaminan memang ada diminta dari pihak sananya. Untuk disesuaikan dengan pembiayaan yang diberikan.”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“jaminan sendiri tentu ada diminta diawal kemaren.”*

Bapak supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“ooh jaminan ini ada benar di minta pihak BMT sebagai jaminan atas pembiayaan yang saya terima”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“terkait jaminan sendiri itu sudah pasti ada.”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“kalo masalah jaminan iya benar orang itu ada memintanya.saya juga tidak keberatan.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“kalo masalah jaminan memang ada dibahas tentang bagaimana jaminan yang akan saya berikan nantinya”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“iya jaminan tentu saja ada”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“tentang jaminan memang ada mereka menanyakan barang apa yang akan di jadikan jaminan nantinya.”*

- e. Peneliti kembali bertanya terkait benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *Condition Of Economy* (kondisi Ekonomi) kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di Jl. Nila- Rumbai, menjawab :*“Kalo untuk penilaian ini ibu gak ingat dek.”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“penilaian ini saya kurang paham.”*

Bapak Supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“ini iya ada pihak sana menanyakan perihal pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha yang saya jalankan.”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“untuk penilaian ini mereka menanyakan tentang perkembangan usaha yang saya lakukan”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“seingat ibu penilaian ini ada dilakukan.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“penilaian ini saya rasa ada, karna diawal mereka juga melihat bagaimana perkembangan usaha saya nantinya dimasa mendatang.”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“ooh ini pihak sana memang ada bertanya juga apakah kondisi perekonomian nantinya berpengaruh terhadap usaha saya ini”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“untuk yang ini saya gak ingat.”*

f. Peneliti kembali bertanya terkait benarkah pihak BMT Mitra Arta sudah menerapkan prinsip *Syariah* kepada Bapak/Ibu sebelum melakukan pembiayaan?

Ibu Kartini (36 Tahun) selaku pemilik warung harian yang berlokasi di JL. Nila- Rumbai, menjawab :*“untuk penilaian ini sudah pastinya tidak melanggar peraturan yang berhubungan dengan syariah”*

Ibu Masni Santi (45 Tahun) selaku pemilik usaha air Galon dan *Fotocopy* yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab : *“kalo penilaian ini sudah pasti dilakukan.”*

Bapak supriyono (52 Tahun) selaku pemilik usaha toko sepatu yang berlokasi di JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“kalo untuk syariah sendiri pihak dari sana menilai bahwa usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah.”*

Ibu Fitri Arisandi (39 Tahun) selaku pemilik usaha sabun cuci dan HNI yang berlokasi di JL. JL.Palas Mekar – Umban sari Rumbai, menjawab:*“tentu saja penilian ini dilakukan”*

Ibu Nursamsina (38 Tahun) selaku pemilik usaha piscok yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“seingat ibu penilaian ini ada dilakukan, karna usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah yang diterapkan.”*

Ibu Atin Supriatin (40 Tahun) selaku pemilik usaha warung seblak yang berlokasi di JL. Sekolah – Rumbai, menjawab: *“penilaian terhadap syariah memang benar ada dilakukan.”*

Bapak Sardi (42 Tahun) selaku pemilik usaha warung harian yang berlokasi di JL. Sembilang-Rumbai, menjawab: *“ini pihak*

*sana memang ada menilai usaha yang saya jalankan berdasarkan unsur keislaman”*

Ibu Upik Irmawati (36 Tahun) selaku pemilik usaha warung Jus dan makanan lainnya yang berlokasi di JL.Umban Sari-Rumbai, menjawab: *“sudah jelas ini diterapkan oleh pihak BMT, dikarenakan usaha yang saya jalankan tidak boleh melanggar unsur syariah.”*

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bagian pembahasan ini, peneliti mencoba membahas tentang analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan *murabahah* di BMT Mitra Arta Pekanbaru. Berdasarkan data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi tentang analisis prinsip 5C+1S pada pembiayaan *murabahah* di BMT Mitra Arta Pekanbaru, Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa :

Sebelum melakukan pembiayaan di BMT Mitra Arta, Adapun analisis yang digunakan dalam menilai layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan adalah dengan melakukan analisis prinsip 5C+1S terlebih dahulu. Prinsip 5C+1S ini benar-benar telah diterapkan di BMT Mitra Arta sebagai acuan dasar/dasar dalam memutuskan kelayakan pembiayaan.

##### 1. *Character* (penilaian watak/karakter)

Didukung oleh teori Ismail (2011: 120). *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dalam menilai karakter calon anggota, BMT Mitra Arta melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan, karena dengan menggunakan cara tersebut pihak BMT bisa melihat karakter calon anggota. Namun untuk lebih

meyakinkan pihak BMT dalam mengambil keputusan, pihak BMT juga melakukan wawancara dan survey mengenai karakter calon anggota kepada tentangga, saudara ataupun orang yang tinggal dekat sekitar tempat usaha ataupun rumah calon anggota. Dengan melakukan analisis inilah pihak BMT dapat mengetahui bahwa calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan pembiayaan yang akan diterima nantinya.

2. *Capacity* (penilaian kemampuan)

didukung oleh teori dari Ismail (2011:121) yang menyatakan bahwa analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Pada BMT Mitra Arta *Capacity* menjadi pertimbangan yang sangat penting sebelum melakukan pembiayaan *murabahah*. Pihak BMT dapat melihat dari kemampuan calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang kelak kita salurkan dengan cara melihat bagaimana laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon anggota dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon anggota perbulannya. Jika pemohon adalah

Karyawan Pabrik, maka bisa melihat data dari slip gajinya, misal tidak ada slip gaji bisa menggunakan Surat Keterangan Penghasilan. Tetapi jika pemohon adalah pengusaha bisa dihitung dari hasil penjualan/ pembukuan usaha. Selain itu pihak BMT juga mensurvey ke lokasi usaha calon anggota. Dari hasil yang diperoleh nantinya maka pihak BMT dapat memutuskan apakah calon anggota tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan

3. *Capital* (modal),

Didukung oleh teori dari Ismail (2011:123) yang menyatakan bahwa Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar modal yang dimiliki dan semakin meyakinkan bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pelunasan. *Capital* (modal) merupakan bagian terpenting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak BMT Mitra Arta . *Capital* yang dimaksud adalah bentuk analisis untuk mengetahui jumlah dana ataupun sumber pembiayaan yang dimiliki anggota terhadap usaha yang akan dibiayai oleh BMT, dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon anggota dalam pembiayaan maka akan semakin meyakinkan bagi pihak BMT. dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota modal juga dapat dinilai dari laporan keuangan calon anggota.

4. *Collateral* (jaminan)

yaitu barang-barang yang diserahkan calon anggota sebagai agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan yang di berikan kepada pihak dengan jumlah pembiayaan yang anggota tersebut ambil harus benar –benar di analisis. Antara jaminan dengan pembiayaan yang diberikan haruslah seimbang. Dalam hal ini agunan yang diterima pihak BMT haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dan mudah dipindah tangankan salah satunya seperti motor ataupun surat tanah. Namun BMT Mitra Arta tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi mengambil tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2011: 124) *collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Karena agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal ini artinya apabila anggota tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pembiayaannya atau masuk dalam pembiayaan macet, maka BMT dapat melakukan penjualan terhadap agunannya.

5. *conditional of economy* (kondisi perekonomian)

yaitu kondisi usaha atau kondisi perekonomian anggota tersebut stabil atau tidaknya, dan untuk usaha berjalan atau tidak. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2011: 125) bahwa bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi

ekonomi untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

#### 6. *Syariah*

Analisis ini dilakukan BMT Mitra Arta untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha calon anggota. Intinya adalah semua produk dan prosedur yang dilakukan di BMT Mitra Arta harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh menceng atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah suatu usaha yang akan dijalankan oleh calon anggota tidak bertentangan dengan syariah. Artinya tetap berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Didukung oleh teori Shofiah (2015 : 61) yang menyatakan bahwa prinsip *syariah* diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip *syariah*.

Dari 6 prinsip tersebut Analisis prinsip pembiayaan yang lebih ditekankan pada BMT Mitra Arta adalah sangat menekankan prinsip *Syariah, Character, Capacity Dan Collateral*. Karena Melalui *Character* pihak BMT dapat mengetahui bagaimana pribadi calon nasabah apakah baik atau buruk. Jika kepribadian calon nasabah baik maka calon nasabah akan bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya setiap bulan. Selanjutnya *Capacity*, dari *Capacity* pihak BMT dapat melihat kemampuan calon anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang

nantinya kita salurkan. Dapat dilihat dari bagaimana laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon anggota dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon anggota perbulannya. Selanjutnya *Collateral*, dari *Collateral* barang-barang yang diserahkan calon anggota sebagai agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Angunan yang di berikan kepada pihak dengan jumlah pembiayaan yang anggota tersebut ambil harus benar –benar di analisis. . Angunan yang diterima pihak BMT haruslah angunan yang mudah diperjual belikan dan mudah dipindah tangankan. Dan nantinya antara jaminan dengan pembiayaan yang diberikan haruslah seimbang.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

BMT Mitra Arta Pekanbaru dalam proses analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C+1S yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) dan *Syariah*. Dari 6 prinsip tersebut Analisis prinsip pembiayaan yang lebih ditekankan pada BMT Mitra Arta adalah sangat menekankan prinsip *Character*, *Capacity*, *Collateral* dan *Syariah*. Karena Melalui *Character* pihak BMT dapat mengetahui bagaimana pribadi calon anggota apakah baik atau buruk. Jika kepribadian calon anggota baik maka calon anggota akan bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya setiap bulan. Selanjutnya dari *Capacity* pihak BMT dapat melihat bagaimana laporan pengeluaran penghasilan perbulan dari calon anggota dan laporan pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh calon anggota perbulannya. Selanjutnya *Collateral*, barang-barang yang diserahkan calon anggota sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Angunan yang di berikan kepada pihak dengan jumlah pembiayaan yang anggota tersebut ambil harus benar –benar di analisis. seimbang. Dan prinsip *Syariah* diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah dan memeriksa apakah kebutuhan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

## B. Saran Dan Rekomendasi

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Mitra Arta Pekanbaru diharapkan selalu mempertahankan dan mengembangkan kinerja yang sudah dijalankan sehingga dapat terus memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan objek yang berbeda agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

- A. Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- AAfrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al Arif, M. R. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, S. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat..
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN NO:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah* . Depok: Rajawali Pers.

Rivai, V. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusby, Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Rusby, Zulkifli. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR.

Soemitra , A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kenacana Prenada Media Group.

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, S. (2010). *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah* . Yogyakarta: Asgard Chapter.

#### **Jurnal :**

Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamaat KCU Padangsidempuan, *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(2), 454-466.

Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *jurnal law and justice*, 2(1), 79-78.

Suryadi, N. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas PT Bank BRI

Syariah Tbk. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Financing*, 5(1), 83-97.

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269-280.

Muhammad, D.W., Setyoningsih, E.V. (2018). Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 93- 101.

**Skripsi :**

Bellina, Nova, 2019, Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Murabahah di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN, Padangsidempuan.

Sholikhah, Siti. (2018) Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Murabahah di Kspps BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Kaliwungu Kendal, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Shofiah. (2015) Penerapan Analisis 5C+1S Pada Proses Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di KJKS Binama Cabang Ungaran. *Skripsi*, Fakultas Ahli Madya Perbankan Syariah UIN Walisongo, Semarang.